

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY,  
SALES GROWTH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK**

SASONGKO WAHYU WIDODO<sup>1,2</sup>  
SARTIKA WULANDARI  
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

**ABSTRACT**

*This research aimed to investigate the effect of profitability, leverage, capital intensity, sales growth, and firm size against tax avoidance. Measurement of tax avoidance in this research used effective tax rate (ETR). This research used manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sample selection method used purposive sampling technique and obtained 140 sample. The data analysis used was multiple linear regression test. The result of the analysis showed that profitability and firm size has no effect on tax avoidance. Meanwhile leverage and capital intensity has significant positive effect on tax avoidance. The result of the test showed that sales growth has a significant negative effect on tax avoidance.*

**Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Firm Size**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Jumlah sampel bersih penelitian sebanyak 140 dalam kurun waktu 3 tahun yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata-kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan**

---

<sup>1</sup> Correspondence Author

<sup>2</sup> E-mail: sasongkowahyuwidodo@gmail.com

**Article Info:**

Received 27 January 2021 | Revised 28 February 2021 | Accepted 30 April 2021

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penerimaan pajak menjadi sebagian besar sumber dana dalam penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Di sisi lain, membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan sehingga para wajib pajak akan berupaya meminimalkan beban pajak mereka, entah melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (Surbakti, 2012).

Aktivitas penghindaran pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau bisa disebut APBN, karena pendapatan pajak sudah dirancang supaya mencapai target sesuai dengan yang dianggarkan. Dalam konferensi pers laporan APBN Tahun 2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 mengalami pertumbuhan 0,7%. Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019). Penerimaan tersebut digunakan untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pembangunan nasional agar dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, sumber penerimaan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sehingga pemerintah berupaya agar jumlah penerimaan negara meningkat. Berbeda dengan wajib pajak, apabila perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak penghasilan yang harus dibayar ke kas negara mengikut semakin besar. Oleh karena itu, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Manajemen perpajakan yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT Coca-cola Indonesia. Dikutip dari situs [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (diakses pada tanggal 22 April 2021), PT Coca-cola diduga telah melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Penelusuran oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuahkan hasil berupa pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT CCI ikut mengecil. Beban biaya yang dimaksud merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Coca-cola dari rentang tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya, terjadi penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI pada periode itu adalah Rp603,48 miliar. Sedangkan dari perhitungan PT CCI penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp492,59 miliar. Dengan ditemukannya selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) PT CCI Rp49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya tersebut sangat mencurigakan dan hal seperti itu mengarah pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan proksi ETR (*effective tax rate*) (Kimsen *et al.*, 2019).

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak yaitu profitabilitas, diukur menggunakan *return on assets* yang merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. *Return on assets* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan

untuk wajib pajak badan. Menurut penelitian Irianto *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020). Nilai *return on assets* yang semakin tinggi dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga bisa memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga bisa dikatakan perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Alfina *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Irawati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, *leverage* diprosikan menggunakan *debt to equity ratio* yang merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Menurut Irianto *et al.* (2017), *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Rifai & Atiningsih (2019). Sedangkan temuan lain dari penelitian Maula *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, temuan dari Mahdiana & Amin (2020) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

*Capital intensity* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap. Menurut Alfina *et al.* (2018), *capital intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung oleh penelitian Putra *et al.* (2018) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Makna positif berarti semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan penelitian lain dari Maula *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) juga mengungkapkan hal sama yaitu *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Jika intensitas aset tetap perusahaan tinggi maka perusahaan kemungkinan melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan

dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun sebelumnya. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irawati *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan lain yang mendukung adanya pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dikemukakan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017). Sedangkan penelitian dari Astuti *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mustika *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan juga kestabilan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas perekonomian yang terjadi di perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Menurut penelitian Alfina *et al.* (2017), ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019). Sedangkan temuan dari Kimsen *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan Maula *et al.* (2017) juga mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### **Agency Theory**

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Anthony & Govindarajan (2005) adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan atau kontrak *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* disebut hubungan agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dengan *agent*. Pada hal ini pemerintah bertindak sebagai *principal* dan wajib pajak badan sebagai *agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dalam *agency theory* juga dapat diasumsikan bahwa individu akan bertindak dan berbuat untuk menyejahterakan dirinya. Manajer yang bertindak sebagai *agent* melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan sehingga mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer, bisa mengarahkan pada praktik penghindaran pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak erat kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi pihak perusahaan, namun di sisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. Menurut Henny (2019), *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak.

### **Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis**

Menurut teori keagenan, hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara *principal* dan *agent* atau biasa disebut konflik kepentingan. Di sini terjadi konflik kepentingan antara fiskus dengan wajib pajak badan. Di mana fiskus berkepentingan akan memasukkan dana pajak sedangkan wajib pajak berusaha meminimalisir pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan laba dengan asumsi bahwa pajak tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi performa atau kemampuan ekonomis. Masalah tersebut muncul karena baik *principal* maupun *agent* berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Asumsinya individu akan bertindak untuk mengambil kesejahteraannya sendiri. Manajer sebagai *agent* juga melakukan hal yang sama dengan melakukan tindakan oportunistik. Dengan adanya tindakan oportunistik tersebut, pihak manajer cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah pengukuran kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba untuk masa mendatang yang merupakan indikator dari penjualan, modal, dan total aktiva (Henny, 2019). Rasio dari profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA) yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan tinggi rendahnya performa keuangan yang ada pada perusahaan. Dalam teori keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak, dalam hal ini adalah pemilik perusahaan dan negara (fiskus) yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak dari perusahaan. Pajak yang dibayarkan akan bergantung kepada *profit* kepada pemilik. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Apabila perusahaan mempunyai nilai ROA yang tinggi maka dikategorikan perusahaan tersebut mempunyai performa keuangan yang baik karena dapat mengelola aset secara maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan (Irianto *et al.*, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017) dan Mahdiana & Amin (2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak akibat dari laba perusahaan yang tinggi. Lain halnya dengan temuan Irianto *et al.* (2017) dan Henny (2019) yang mengungkapkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H1: Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance**

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Memaksimalkan pembiayaan modalnya dengan hutang dibanding dengan menjual saham, membuat perusahaan harus membayar bunga hutang yang dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dengan *leverage* yang tinggi mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Rasio *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Mustika *et al.*, 2017).



Berdasarkan penelitian Alfina *et al.* (2018); Noviyani & Muid, (2019) *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yakni bahwa nilai hutang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya ETR perusahaan. Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan akan menyebabkan makin tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Mustika *et al.* (2017); Rifai & Atiningsih, (2019) serta Irianto *et al.* (2017) menyatakan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut teori *agency*, sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari hutang. Hutang ini menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan arah hubungan yang positif di mana semakin besar hutang maka beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin besar artinya porsi pengurang laba perusahaan juga akan semakin besar. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kimsen *et al.* (2019) yang menyatakan adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah. Artinya, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

## **H2: Leverage Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance**

### **Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak**

*Capital intensity* dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki & Darsono, 2015). Rasionya (rasio intensitas aset tetap) berdasarkan pada jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan memunculkan keberadaan biaya penyusutan setiap tahunnya yang mana dapat dimanfaatkan dalam mengurangi pembayaran pajak. Biaya penyusutan akan digunakan oleh manajer guna meminimumkan beban pajak perusahaan yang seharusnya. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya penyusutan yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi & Zulaikha, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budhi & Dharma (2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Pengaruh positif signifikan juga ditemukan dalam penelitian Putra *et al.* (2019). Seperti yang telah dikemukakan oleh Anthony & Govindarajan (2009) bahwa menurut teori agensi (*agency theory*), setiap individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kepentingan *agent* adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak.

Maka dapat dikatakan kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena adanya pengurangan beban pajak. Sehingga perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang rendah dikarenakan pemotongan pajak oleh adanya biaya penyusutan setiap tahun. Perbedaan ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Mustika *et al.* (2017) dan Maula *et al.* (2017) yang tidak menemukan adanya pengaruh atas *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

**H3: *Capital Intensity* Berpengaruh Positif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak**

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa mendatang. Dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit atau keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Astuti *et al.*, 2020). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan terjadi peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami peningkatan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan menjelaskan kewajiban *agent* terhadap *principal* dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang pajak. Hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen atau biasanya disebut dengan konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan (wajib pajak) sebagai agen. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan perusahaan untuk membayar pajaknya sesuai dengan perundang-undangan pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai agen dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat memungkinkan perusahaan untuk lebih meningkatkan kapasitas operasinya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan akan berdampak juga pada meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga akan semakin tinggi, kemungkinan yang terjadi perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak.

Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Purwanti & Sugiyarti (2017), di mana dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H4: *Sales Growth* Berpengaruh Positif terhadap *Tax Avoidance***

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Henny (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aset tinggi biasanya juga memiliki kegiatan atau operasional yang lebih banyak. Sehingga operasional tersebut akan menimbulkan rumitnya transaksi yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Karena itu, diperkirakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan melakukan *tax avoidance* (Kimsen *et al.*, 2018).

Hasil penelitian dari Irianto *et al.* (2017), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Munculnya laba yang tinggi, dapat memicu semakin tingginya beban pajak yang diperoleh perusahaan. Untuk menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak yang tinggi, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar kemungkinan akan lebih sering melakukan tindakan penghindaran pajak. Sejalan dengan aset yang besar dapat menimbulkan beban penyusutan dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan lain dari Kimsen *et al.* (2018) yang mengungkapkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian ini sejalan dengan Noviyani & Muid (2019). Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H5: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance**

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas, *leverage* (DER), *capital intensity*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel terikatnya yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate*. Keterikatan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat digambarkan dalam model empiris sebagai berikut:





### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan dan efisiensi perusahaan, total aset maupun modal sendiri, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba (rugi) bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

### **Leverage**

*Leverage* (struktur hutang) merupakan rasio yang menunjukkan beberapa hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

### **Capital Intensity**

*Capital intensity* memberikan informasi mengenai jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, perhitungan *capital intensity* menggunakan model pengukuran total aset tetap dibagi total aset perusahaan atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

### **Sales Growth**

Menurut Irawati *et al.* (2020) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Mahdiana & Amin, 2020).

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan akhir periode} - \text{penjualan awal periode}}{\text{Penjualan awal periode}}$$

### **Ukuran perusahaan**

Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Kimsen *et al.*, 2018). Perhitungan ukuran perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

**Tabel 1. Analisa Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	140	.183	.310	.25033	.025955
ROA	140	.002	.228	.07498	.046375
LEV	140	.091	1.849	.61394	.451379
CINT	140	.023	.775	.38501	.178211
SG	140	-.171	.402	.08879	.111454
UKP	140	25.796	33.495	28.61111	1.597673
Valid N ( <i>listwise</i> )	140				

Sumber: Data yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa:

Tabel 1 merupakan hasil deskriptif dari data yang sudah dilakukan *outlier* yang menunjukkan nilai N yang diteliti sebanyak 140 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Merujuk pada tabel 1, variabel Y (penghindaran pajak) menunjukkan nilai minimum 0.183 dan nilai maksimum 0.310. Sedangkan nilai *mean* dan standar deviasi sebesar 0.2503 dan 0.2595.

1. *Return on Assets* (ROA merupakan hasil pembagian antara laba bersih setelah pajak dengan total aset). Nilai minimum ROA pada tahun 2017-2019 sebesar 0.002 terletak pada PT Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 2017. Nilai maksimum ROA sebesar 0.228 terletak pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2019. Nilai *mean* ROA pada tahun 2017-2019 sebesar 0.07498 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.04637. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. *Leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) merupakan hasil pembagian total hutang dengan total modal sendiri. Nilai minimum DER pada tahun 2017-2019 sebesar 0.091 terletak pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimum DER sebesar 1.849 terletak pada PT Fajar Surya Wisesa pada tahun 2017. Nilai *mean* DER pada tahun 2017-2019 sebesar 0.6139 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.4513. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. *Capital Intensity* merupakan rasio intensitas aset tetap yang pengukurannya menggunakan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Nilai minimum CINT pada tahun 2017-2019 sebesar 0.023 dimiliki oleh PT *Steel Pipe Industry of Indonesia* Tbk pada tahun 2018 dan nilai maksimum CINT sebesar 0.775 dimiliki oleh PT Mulia Industindo Tbk pada tahun 2018. Nilai *mean* CINT pada tahun 2017-2019 sebesar 0.3850 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.1782.
4. *Sales Growth* merupakan hasil penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode kemudian dibagi dengan penjualan awal periode. Nilai minimum *sales growth* sebesar -0.171 terletak pada PT Duta Pertiwi Nusantara pada tahun 2019 dan nilai maksimumnya sebesar 0.402 terletak pada PT Beton Jaya Manunggal pada tahun 2017. Nilai *mean* variabel *sales growth* pada tahun 2017-2019 sebesar 0.0887 dengan standar deviasi sebesar 0.1114.

Jika dibuat presentase maka nilai paling minimum pertumbuhan penjualan pada tahun 2017-2019 kecil -17% dan paling besar adalah 40%.

5. *Firm Size* (ukuran perusahaan) merupakan hasil logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai minimum *size* pada tahun 2017-2019 sebesar 25.796 terletak pada PT Pyridam Farma Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimum *size* sebesar 33.495 terletak pada PT Astra Internasional pada periode 2019. Nilai *mean* dari variabel *size* pada tahun 2017-2019 sebesar 28.611 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.597.

### Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas**

	N	Std.	Skewness	Kurtosis		
		Deviation		Statistic	Std. Error	
<i>Unstandardized Residual</i>	140	.02411508	-.093	.205	-.115	.407
Valid N ( <i>listwise</i> )	140					

Sumber: Data yang Diolah (2021)

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{6/n}}$$

$$Z_{skewness} = \frac{-0.093}{\sqrt{6/140}} = -0.4492$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{24/n}}$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{-0.115}{\sqrt{24/140}} = -0.2777$$

Berdasarkan hasil output normalitas pada tabel 2, setelah *outlier* diperoleh data yang digunakan sebanyak 140. Jumlah data yang di *outlier* sebanyak 100 dari 240 data. Nilai *skewness* sebesar  $-0.4492 < 1.96$  dan nilai *kurtosis* sebesar  $-0.2777$  (dengan signifikansi 0.05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah setelah *outlier* sudah memenuhi asumsi uji normalitas.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Uji Asumsi Klasik**

Model	Multikolinearitas		Keterangan	Heteroskedastisitas	Durbin-Watson	
	Tolerance	VIF				
1	ROA	.772	1.295	Bebas Multikolinieritas	0.087	
	LEV	.776	1.288	Bebas Multikolinieritas	0.815	
	CINT	.938	1.066	Bebas Multikolinieritas	0.478	1.834
	SG	.924	1.082	Bebas Multikolinieritas	0.546	
	UKP	.891	1.122	Bebas Multikolinieritas	0.394	

Sumber: Data Diolah SPSS (2021)

### Uji Multikolinearitas

Pada tabel 3 hasil pengujian multikolinearitas diperoleh nilai *Tolerance* semua variabel independen  $> 0.10$  dan nilai *variance inflation factor*  $< 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dan pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### Uji Autokorelasi

Pada tabel 3 diperoleh nilai D-W yaitu 1.834 lebih besar dari (du) 1.7984 dan kurang dari (4-du) 2.2016. Maka dapat dilihat dari pengambilan keputusan dari ketentuan  $du < d < 4-du$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif berdasarkan tabel D-W sehingga model layak digunakan.

### Uji Heterokedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melakukan uji park. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai *residual* dengan variabel independen. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka model regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134-138).

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena dapat dilihat melalui nilai signifikansi yang lebih dari 0.05. Model regresi ini layak untuk diuji ke tahap selanjutnya.

### Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1						
	<i>Regression</i>	.013	5	.003	4.246	.001 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	.081	134	.001		
	Total	.094	139			

Sumber: Data yang Diolah (2021)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4.246 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001<sup>b</sup>. Hal ini menandakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen karena nilai Sig  $< \alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *sales growth* dan *firm size* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.370 <sup>a</sup>	.137	.105	.024561

Sumber: Data yang Diolah (2021)

Dari tabel 5 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.105 Hal ini dapat dikatakan bahwa sebesar 10,5% variabel dependen atau penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *return on assets*, *leverage*, *capital intensity*, *sales growth* dan ukuran perusahaan (*firm size*). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 89,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.301	.038		7.828	.000
	ROA	.062	.051	.111	1.213	.227
	LEV	.016	.005	.275	3.022	.003
	CINT	.032	.012	.222	2.678	.008
	SG	-.043	.019	-.185	-2.216	.028
	UKP	-.003	.001	-.159	-1.868	.064

Sumber: Data yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa model regresi dari penelitian ini adalah:

$$TA = 0.301 + 0.062 ROA + 0.016 LEV + 0.032 CINT - 0.043 SG - 0.003 UKP + e$$

Hasil dari uji hipotesis (Uji t) menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  profitabilitas sebesar 0.062 dan nilai signifikansi 0.227 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, *profitabilitas* positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak.

Hasil dari hipotesis (Uji t) menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  *leverage* sebesar 0.016 dan nilai signifikansi 0.003 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, *leverage* positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima.

Hasil dari hipotesis (Uji t) menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  *capital intensity* sebesar 0.032 dan nilai signifikansi 0.008 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, *capital intensity* positif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 diterima.

Hasil dari hipotesis (Uji t) menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  *sales growth* sebesar -0.043 dan nilai signifikansi 0.028 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, *sales growth* negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 ditolak.

Hasil dari hipotesis (Uji t) nilai koefisien  $\beta$  *firm size* sebesar -0.003 dan nilai signifikansi 0.064 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, *firm size* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H5 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas (ROA) merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga menjadikan ROA sebagai salah satu faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung menurunkan aktivitas *tax avoidance*. Jadi semakin tinggi nilai ROA maka tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Pada variabel profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Semakin besar nilai ROA artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebaliknya jika semakin kecil nilai ROA maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai ROA terkecil 0.002 dan terbesar 0.228, dengan nilai rata-rata 0.0749. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel memiliki ROA terkecil senilai 0.002 dan ROA tertinggi senilai 0.228.



Rata-rata (*mean*) ROA perusahaan sampel 0.0749 artinya perusahaan memiliki proporsi perbandingan laba bersih dengan total aktiva 7,5% jadi aktiva efektif untuk menghasilkan laba bersih sebesar 7,5%.

Hasil penelitian pada uji hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, hipotesis (H1) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfina *et al.* (2018); serta Irawati *et al.* (2020) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak. Pada dasarnya jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga ikut meningkat. Oleh karena itu, kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga akan meningkat, hal ini dapat diukur dari semakin kecilnya nilai ETR, tapi apabila laba meningkat sedangkan penghindaran pajak menurun, hal ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan efisiensi pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang mengacu pada peneliti terdahulu yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam teori agensi mengacu pada para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan keonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan yang berarti perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih untuk membayarkan beban pajaknya dan menghindari kegiatan penghindaran atas kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Pada penelitian ini, variabel *leverage* diprosikan dengan total kewajiban dibagi ekuitas (DER), sehingga nilai DER yang tinggi berarti total kewajiban lebih tinggi dibandingkan ekuitas atau kemampuan membayar hutang berdasarkan modal sendiri kecil. Sebaliknya apabila nilai DER yang rendah berarti total kewajiban lebih rendah dibandingkan ekuitas atau kemampuan membayar hutang berdasarkan modal sendiri tinggi. Nilai DER terkecil 0.091 dan terbesar 1.849, dengan nilai rata-rata 0.613. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini perusahaan sampel memiliki DER terkecil senilai 0.091 dan DER tertinggi senilai 1.849. Rata-rata DER perusahaan sampel 0.613 artinya perusahaan memiliki proporsi perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas 0.613 kalinya.

Hasil dari uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, hipotesis (H2) diterima. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu dalam perumusan hipotesis yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan. Penelitian ini sejalan dengan Mahdiana & Amin (2020); serta Maula *et al.* (2019) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajaknya.

*Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Biaya bunga yang semakin tinggi nilainya akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak penghasilan. Karena hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi nilai *leverage* maka cenderung perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak**

Pada penelitian ini *capital intensity* diproksikan dengan total aset tetap dibagi dengan total aset. *Capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0.023 yang berarti bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 2,3% dari total aset perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.775 yang berarti bahwa total aset tetap yang dimiliki perusahaan sampel sebesar 77,5% dari total aset secara keseluruhan. Nilai rata-rata *capital intensity* sebesar 0.385 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan memiliki total aset tetap sebesar 38,5% dari total aset perusahaan.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat dari tabel uji t yang menerangkan bahwa nilai signifikansi *capital intensity* sebesar 0.008 yang berarti bahwa lebih kecil dari 0.05 sebagai *alpha*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Putra *et al.*, (2018); Alfina *et al.*, (2018) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfina *et al.* (2018) di mana hasil uji menunjukkan regresi ini menemukan adanya hubungan positif signifikan antara *capital intensity* dengan penghindaran pajak perusahaan.

### **Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran pajak**

Pada variabel *sales growth* (pertumbuhan penjualan) nilai minimum dari statistika deskriptif senilai -0.171 dan terbesar 0.402, dengan nilai rata-rata 0.0887. Semakin besar nilai pertumbuhan penjualan artinya semakin tinggi penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya jika semakin rendah nilai pertumbuhan penjualan berarti semakin rendah penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang berarti bahwa hipotesis (H4) ditolak. Hal ini tidak mendukung teori yang mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari peningkatan laba perusahaan yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat memungkinkan perusahaan untuk lebih meningkatkan kapasitas operasi perusahaannya. Sebaliknya bila pertumbuhan penjualannya menurun maka perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan maka diperlukan dana yang cukup besar untuk melakukannya dan seiring dengan usaha untuk menambah kapasitas operasi, perusahaan kemungkinan besar melakukan aktivitas *tax avoidance*. Namun, ada peneliti terdahulu yang menemukan adanya pengaruh negatif *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Penelitian itu dilakukan oleh Januari & Suardikha (2019) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang berpengaruh negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung akan meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan akan melakukan penghematan pajak dan cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Pada variabel ukuran perusahaan digunakan proksi  $\ln$  total aset. Semakin tinggi nilai  $\ln$  total aset maka semakin besar ukuran perusahaan. Sebaliknya jika semakin rendah nilai  $\ln$  total aset perusahaan maka semakin rendah ukuran perusahaan. Nilai  $\ln$  total aset minimum 25.796 dan maksimumnya 33.495, dengan nilai rata-rata 28.611. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28.611 berada di antara nilai minimum dan maksimum ( $25.796 < 28.611 < 33.495$ ), di mana antara nilai minimum dan nilai maksimum tidak memiliki perbedaan atau selisih yang terlalu ekstrem atau drastis.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh (negatif tidak signifikan) terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, hipotesis (H5) ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Irianto *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki aset besar (*large company*) akan cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset kecil (Mahdiana & Amin, 2020). Dengan kata lain, perusahaan besar lebih mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya sehingga perusahaan besar akan menjadi sorotan dan pusat perhatian pemerintah dengan pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan besar akan cenderung menaati peraturan perpajakan dan bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan terkait pembayaran kewajiban pajaknya. Karena jika tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti sanksi dan

reputasi buruk bagi perusahaan di mata publik dan pemerintah. Hasil penelitian ini adalah perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Kimsen *et al.* (2019); Noviyani & Muid (2019); Maula *et al.* (2019). Ukuran perusahaan yang besar belum tentu melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan kecil atau menengah pun dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak terlalu menjadi perhatian fiskus, sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebar keseluruh perusahaan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksikan menggunakan *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan tidak melakukan efisiensi pembayaran pajaknya atau dapat dikatakan perusahaan lebih memilih menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

*Leverage* yang diproksikan menggunakan *debt to equity ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. *Leverage* berpengaruh positif karena hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Biaya bunga yang semakin tinggi nilainya akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak penghasilan.

*Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil tingkat pajak perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan.

*Sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan perumusan hipotesis sehingga dapat dikatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang berpengaruh negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung akan meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan akan melakukan penghematan pajak dan cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya dilakukan observasi selama 3 tahun, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah tahun observasi dan mengganti dengan variasi variabel yang mampu menjelaskan lebih dalam mengenai penghindaran pajak. Selain itu peneliti selanjutnya bisa menggunakan alat uji lain seperti *views*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). *The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to Tax Avoidance. The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science* 2018, 2018(10), 102–106. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201>
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan *Activity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011-2015). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 06(17), 13–26. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/154/153>
- Anthony, R. N., Govindarajan, V. (2005). *Management Control System*. Jilid I dan II. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210-215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Boučková, M. (2015). *Management Accounting and Agency Theory*. *Procedia Economics and Finance*, 25(15), 5–13. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00707-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00707-8)
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 368–379. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5948>



- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249-260. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7929>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529-556. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/24562>
- Handayani, R. (2018). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 36-46. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.4021>
- Hong, H. A., Lobo, G. J., & Ryou, J. W. (2019). *Financial Market Development and Firm Investment in Tax Avoidance: Evidence from Credit Default Swap Market*. *Journal of Banking & Finance*, 107, 105608. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105608>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 6, 1–9. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6840>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Irianto, D. B. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli, A. (2017). *The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 1653-1677. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). *Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance*. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075>



- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9290>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Maula, H., Saifullah, M., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2019). *The Influence of Return on Assets, Leverage, Size, and Capital Intensity on Tax Avoidance*. *AFEBI Accounting Review*, 4(01), 50-62. <http://journal.afebi.org/index.php/aar/article/view/223/0>
- Mustika, M., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Jom Fekon*, 4(1), 1886–1900.
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17004>
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25712>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/9225>
- Putra, P. D., Syah, D. H., & Sriwedari, T. (2018). *Tax Avoidance: Evidence of As A Proof of Agency Theory and Tax Planning*. *International Journal of Research & Review*, 5(9), 52-60. [https://www.ijrrjournal.com/IJRR\\_Vol.5\\_Issue.9\\_Sep2018/Abstract\\_IJRR008.html](https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.5_Issue.9_Sep2018/Abstract_IJRR008.html)
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>

- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). *Racial Diversity and Its Asymmetry Within and Across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance*. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Stefanny, Y. (2020). Pengaruh *Executive Characteristics*, *Firm Size* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, 2(3), 1248–1257. <http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9552>
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019). *The Nature of Managament Control Systems*. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(6), 313–316. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-07350-4\\_8](https://doi.org/10.1007/978-1-349-07350-4_8)
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini, N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*. *Isbn: 978-979-3649-99-3, 2014*, 796–804. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe8/article/view/5245/0>
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380-397. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *Journal Akuntansi*, 15(2), 18–25. <http://dx.doi.org/10.24217>